



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH

Oleh: Irvan Amirullah, ST, M.Eng., CPSp  
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri



Jakarta, 26 Februari 2026



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri



# KONDISI DAN ANCAMAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL



## 3 (TIGA) KRISIS LINGKUNGAN YANG MENGANCAM MASA DEPAN BUMI DAN MANUSIA (TRIPLE PLANETARY CRISIS)

### PERUBAHAN IKLIM



Berdasarkan kajian laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change*, 50-75% dari populasi global beresiko terpapar pada dampak negatif perubahan iklim pada tahun 2100

### POLUSI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



WHO menyampaikan polusi udara sebagai penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun

### KEHILANGAN KEANEKERAGAMAN HAYATI



PBB memberikan peringatan bahwa saat ini sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan



Di Indonesia, sekitar 80% dari total bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi. El Nino dan La Nina terjadi 2-3 tahun sekali, dari yang awalnya 5-7 tahun sekali



Berdasarkan laporan terbaru Kualitas Udara Dunia IQAir 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia dan menduduki peringkat teratas sebagai negara yang memiliki tingkat polusi tertinggi di Kawasan Asia Tenggara




Meskipun Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang besar namun juga memiliki ancaman kepunahan yang tinggi. Berdasarkan laporan IUCN, Indonesia memiliki 170 flora dan 189 fauna yang berstatus kritis terancam punah (*Critically Endangered*) dalam Daftar Merah Spesies Terancam.

Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia, pembangunan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi namun perlu diselaraskan dengan berbagai aspek lainnya, khususnya aspek lingkungan hidup





## 11 SUB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP



- Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan konkuren wajib bukan pelayanan dasar
- Persoalan Lingkungan Hidup merupakan **persoalan multisektor**, sehingga penyelesaiannya **harus didukung oleh seluruh sektor**, termasuk masyarakat.
- **Pengelolaan persampahan** menjadi salah satu sub bidang urusan lingkungan hidup yang beban besarnya ada pada **Pemerintah Kabupaten/Kota**

Sumber: Lampiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah





# ARAH KEBIJAKAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

## berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 (1)

Prioritas Nasional

**PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

Sasaran yang Dituju

**Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia**

Indikator PN

Indeks Ekonomi Hijau

Target:	2025 : 68,34	2027 : 75,60	2029 : 77,20
	2026 : 73,20	2028 : 77,40	

Program Prioritas (PP)

**1. Pembangunan Rendah Karbon**

**2. Ekosistem Ekonomi Sirkular**

**3. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir**

**4. Pekerjaan Hijau/Green Jobs**

**5. Pengelolaan Hutan Lestari**

Indikator PP

**Persentase Penurunan Emisi GRK (%):**  
a. Kumulatif; b. Tahunan

- 2025: a. 18,37; b. 26,67
- 2026: a. 28,31; b. 37,05
- 2027: a. 28,82; b. 42,07
- 2028: a. 30,08; b. 47,19
- 2029: a. 21,12; b. 30,11

**Tingkat Input Material Sirkular (%)**

- 2025: 9,20
- 2026: 9,40
- 2027: 9,60
- 2028: 9,80
- 2029: 10,00

**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**

- 2025: 58,00
- 2026: 60,00
- 2027: 62,00
- 2028: 64,00
- 2029: 65,00

**Proporsi Tenaga Kerja Hijau (%)**

- 2025: 2,70 - 2,73
- 2026: 2,76 - 2,83
- 2027: 2,83 - 2,93
- 2028: 2,89 - 3,03
- 2029: 2,96 - 3,14

**Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan (Triliun Rupiah)**

- 2025: 134,74
- 2026: 136,19
- 2027: 139,64
- 2028: 142,09
- 2029: 146,54

Arah kebijakan hingga indikator yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 perlu diacu dan diintegrasikan Pemda dalam menyusun RPJMD 2025-2029



# ARAH KEBIJAKAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 (2)

Prioritas Nasional

**PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

Sasaran yang Dituju

**Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia**

Indikator PN

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Target:	2025 : 76,49	2028 : 77,02
	2026 : 76,67	2029 : 77,20
	2027 : 76,84	

**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Target:	2025 : 0,44	2028 : 0,52
	2026 : 0,47	2029 : 0,55
	2027 : 0,49	

Program Prioritas (PP)

**6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

**7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Genetik**

Indikator PP

**Indeks Kualitas Air (IKA)**

- 2025: 72,02
- 2026: 72,21
- 2027: 72,40
- 2028: 72,58
- 2029: 72,77

**Indeks Kualitas Udara (IKU)**

- 2025: 78,53
- 2026: 78,77
- 2027: 79,01
- 2028: 79,25
- 2029: 79,49

**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

- 2025: 77,97
- 2026: 78,04
- 2027: 78,10
- 2028: 78,16
- 2029: 78,19

**Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati (unit)**

- 2025: 0,51
- 2026: 0,55
- 2027: 0,58
- 2028: 0,61
- 2029: 0,64

**Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan**

- 2025: 0,37
- 2026: 0,39
- 2027: 0,40
- 2028: 0,42
- 2029: 0,44

**Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik**

- 2025: 1
- 2026: 1
- 2027: 1
- 2028: 1
- 2029: 1

Arah kebijakan hingga indikator yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 perlu diacu dan diintegrasikan Pemda dalam menyusun RPJMD 2025-2029



# ARAH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RPJMD 2025-2029

## Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029  
MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;  
2. Bupati/Wali Kota;  
3. Ketua DPRD Provinsi; dan  
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :  
KESATU : Khusus kepada:

- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan


SALINAN

TUJUAN	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		
INDIKATOR	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	
Lingkungan Hidup	lingkungan hidup		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH	
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	

Note: Program, Outcome, dan Indikator pada Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Inmendagri Nomor 2/2025

# SINKRONISASI ARAH PEMBANGUNAN (PUSAT DAN DAERAH)



## Mendukung Dan Mewujudkan Pembangunan Daerah Untuk:



Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah



Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja




Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik



# ALUR SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



1. **Sikronisasi** Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

2. **Konsistensi** direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. **Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD** namun tidak ada dalam RKP (dan juga sebaliknya).

Target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN, perlu diturunkan ke dalam RPJPD dan RPJMD hingga selanjutnya dijabarkan melalui kegiatan di RKPD, RAPBD dan Renja PD



# KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM DOKRENDA

## PEDOMAN PEMDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



- **Perencanaan pembangunan daerah memerlukan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah**
- **Pemutakhiran terbaru yang dapat diacu oleh daerah yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025**

# SINKRONISASI TARGET PUSAT-DAERAH MELALUI PENYELENGGARAAN RAKORTEKRENBANG




## DASAR HUKUM RAKORTEKRENBANG

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

### Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembangunan

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.

Pasal 258 ayat 3



### Dilakukan Dalam Bentuk Koordinasi Teknis Pembangunan

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Pasal 259 ayat 1

### Kortekrenbang Antara K/L dan Provinsi Dikoordinasikan Oleh Kemendagri dan Bappenas

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 259 ayat 2

### Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dikoordinasikan Oleh Gubernur

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 259 ayat 3

### Jenis-Jenis Kortek

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

Pasal 259 ayat 4

# INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS TERKAIT PERBAIKAN TATA KELOLA LH TA 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator Outcome Prioritas		Satuan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	<b>Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin
2	<b>Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin
3	<b>Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin
4	<b>Peningkatan Penurunan Emisi GRK</b>	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	%

- Dalam penyelenggaraan Rakortekrenbang 2024, terdapat 4 indikator outcome prioritas untuk Urusan Lingkungan Hidup. Semua indikator tersebut digunakan baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota untuk perencanaan TA 2025
- Terdapat 3 indikator baru untuk urusan LH yang akan digunakan oleh daerah yaitu:
  - a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - b. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
  - c. Persentase Penurunan Emisi GRK

Target peningkatan penurunan Emisi GRK Tahun 2025 (disepakati dalam Rakortekrenbang 2024)



Provinsi	2025 (%)
Aceh	29.56
Bali	13.2
Bengkulu	30.35
DIY Yogyakarta	12.49
Jawa Tengah	12.35
Jawa Timur	1
Maluku Utara	37.44
Maluku	85.82
Nusa Tenggara Barat	19.83
Papua Barat	22.67
Papua	39.01
Riau	17.94
Sumatera Barat	28.05
Sumatera Selatan	31.02
Banten	8.93
DKI Jakarta	25.4
Gorontalo	35.1
Jambi	36.51
Jawa Barat	9.27
Kalimantan Barat	43.62
Kalimantan Selatan	22.95
Kalimantan Tengah	47.87
Kalimantan Timur	27.53
Kalimantan Utara	45.93
Kep. Bangka Belitung	28.16
Kep. Riau	2.45
Lampung	12.5
Nusa Tenggara Timur	34.27
Papua Barat Daya	22.67
Papua Pegunungan	39.01
Papua Selatan	35.27
Papua Tengah	39.01
Sulawesi Barat	33.85
Sulawesi Selatan	12.82
Sulawesi Tengah	28.94
Sulawesi Tenggara	16.69
Sulawesi Utara	24.59
Sumatera Utara	19.04



# INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS TERKAIT PERBAIKAN TATA KELOLA LH TA 2026

Asta Cita	Outcome Prioritas	Indikator	Target	
			2026	2027
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomu biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	IKLH	76.67 Poin	76,84 Poin
		IKPS	61 Poin	64 Poin
		Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	64%	71%

**Note:** Dalam penyelenggaraan Rakortekrenbang 2025, terdapat 3 indikator outcome prioritas untuk Urusan Lingkungan Hidup. Semua indikator tersebut digunakan baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota untuk perencanaan TA 2026

Desk Urusan LH				PROVINSI		KABUPATEN/KOTA	
Asta Cita	Outcome Prioritas	Indikator	Target 2027	Program	Subkegiatan	Program	Subkegiatan
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomu biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	IKLH	76,84 Poin	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					2.11.03.1.01.0013 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	45%	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH
					2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**Note:** sub kegiatan prioritas pada pelaksanaan Rakortekrenbang 2026 untuk mendukung outcome prioritas

# INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS TERKAIT PERBAIKAN TATA KELOLA LH TA 2026

Desk ProSN	Proyek/Kegiatan	Indikator	Target 2027	PROVINSI		KABUPATEN/KOTA	
				Urusan LH		Urusan LH	
				Program	Subkegiatan	Program	Subkegiatan
Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64 Poin	2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional	2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
					2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan
		Penurunan Emisi GRK	28.18%	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim tingkat Provinsi		2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
					2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK		



# UPAYA KEMENDAGRI MENDORONG INTEGRASI ASPEK LH DALAM DOKRENDA

melalui Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD TA 2026 → Arah Kebijakan Bidang LH

Page 1 of 133



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Permendagri Nomor 10 Tahun 2025

## Arah kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu:

Program dan subkegiatan prioritas yang sudah ditagging dalam SIPD					
Program	Kode subkegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen



**Menjadi prioritas dan acuan daerah dalam menetapkan RKPD tahun 2026**



# UPAYA KEMENDAGRI MENDORONG INTEGRASI ASPEK LH DALAM DOKRENDA

melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026 → Arah Kebijakan Bidang LH

Page 1 of 316

SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

Permendagri Nomor 14 Tahun 2025

## Arah kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026 yaitu:

1. Pemda mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah mencakup penanganan sampah dan pengurangan sampah
2. Melakukan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan melalui:
  - Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah
  - Pendanaan lingkungan hidup dengan menyediakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dari APBD
  - Wajib mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - Penerapan pendanaan Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE)
  - Skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE)
3. Dalam rangka pelaksanaan komitmen untuk pengendalian perubahan iklim, pemda:
  - Menyelenggarakan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi GRK sesuai dengan kewenangan; dan
  - Menyelenggarakan upaya pencapaian target NDC, tata laksana penyelenggaraan NEK, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pendanaan, dan komite pengarah dengan memedomani Perpres Nomor 98 Tahun 2021



**Menjadi prioritas dan acuan daerah dalam menetapkan APBD tahun 2026**



- ❑ Sebagian besar indikator terkait lingkungan hidup yang ada dalam RPJMN dan RPJMD bersifat lintas sektor, sehingga diperlukan peran dan sinergi dari perangkat daerah lainnya selain yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut. Diperlukan peran dan fungsi koordinatif Setda dan Bappeda untuk mencapai target indikator yang sifatnya multisektoral.
- ❑ Dalam rangka menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mendukung pembangunan, daerah melakukan tagging sub kegiatan pada Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 yang telah mengakomodir sub kegiatan, kinerja, indikator hingga satuan dari masing-masing urusan pada dokumen perencanaan daerah;
- ❑ Dalam mencapai arah kebijakan khususnya terkait lingkungan hidup yang telah ditetapkan, Pemda dapat mengoptimalkan dukungan pendanaan dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

